

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 619

TAHUN : 2003

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terciptanya iklim berusaha bagi Perusahaan di Wilayah Kabupaten Serang serta untuk pengawasan barang-barang yang di tumpuk digudang-gudang perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan ;
 - b. bahwa untuk melakukan pengendalian terhadap pergudangan yang berada di wilayah Kabupaten Serang, serta untuk terlaksananya maksud pada huruf a di atas perlu mengatur retribusi Tanda Daftar Gudang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1962 menjadi Undang-undang) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Undang-undang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 446 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 500);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2002 sampai tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2002 Nomor 589).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
7. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
8. Barang Perniagaan atau barang dagangan adalah terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
9. Pemilik atau penguasa gudang adalah penanggung jawab gudang yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
10. Jasa Pergudangan adalah pemilik dan atau perusahaan yang menyewakan tempat atau ruangan kepada pihak lain.
11. Perubahan Pergudangan adalah meliputi perusahaan luas gudang, perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat pemilik atau penanggung jawab, kelembagaan, jenis dan atau penyimpanan barang atau perubahan pemilik.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah Perorangan dan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Serang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemberian atau penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Pasal 4

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Tanda Daftar Gudang.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Gudang digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Pemilik atau penguasa gudang yang telah mendaftarkan gudangnya diberikan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Tata cara pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan gudang adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri yang bangunan gudangnya bersatu dengan proses produksi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pergudangan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa penerbitan Tanda Daftar Gudang diukur berdasarkan luas bangunan gudang yang didaftar.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada pengkajian, penelitian administrasi dan teknis, survai lapangan, pengendalian serta biaya dalam penyelenggaraan pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG).

(2) Biaya

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagian digunakan untuk biaya operasional dalam rangka pengawasan dan pengendalian.:
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditentukan berdasarkan Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Tarif Retribusi} &= \text{Luas} \times \text{Tarif} \\ \text{Luas} &= P \times L \end{aligned}$$

P = Panjang Bangunan Gudang
L = Lebar Bangunan Gudang

- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas bangunan kurang dari 20M2 tidak dikenakan tarif retribusi.
 - b. Luas bangunan dari 20M2 sampai dengan 100M2 dikenakan tarif sebesar Rp. 1.000/M2
 - c. Luas bangunan lebih dari 100M2 dikenakan tarif sebesar Rp. 500/M2
- (3) Setiap Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diperbaharui wajib membayar retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan rumus sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tanda daftar gudang diberikan.

BAB XI

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD oleh pemohon.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa Bencana alam dan atau kerusuhan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan persetujuan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;

d. Alasan

- d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pengguna dan pemegang Tanda Daftar Gudang merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kebijaksanaan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Tanda Daftar Gudang di Daerah dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menunjuk atau menugaskan pejabat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIX

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

BAB XXI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan atas ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 7 A p r i l 2003

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 9 A p r i l 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 619

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan kegiatan bidang ekonomi Nasional, pada saat ini semakin meningkat. Jika dihubungkan dengan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuannya.

Dengan lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan dan mengurus rumah tangganya sendiri, sekaligus bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah, termasuk dalam hal pengelolaan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Sebagai upaya untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Serang, serta dalam upaya mewujudkan pemberian perlindungan dan pembinaan kepada dunia usaha khususnya kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, maka diperlukan Pengaturan tentang Kewajiban Pendaftaran Tanda Daftar Gudang, sekaligus memberikan pembebanan dalam bentuk retribusi.

Bagi Pemerintah Daerah adanya kewajiban Pendaftaran Pergudangan sangatlah penting karena akan memudahkan dan mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan yang sebenarnya dari dunia usaha secara menyeluruh, demikian juga kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk lebih mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan dan informasi yang diperlukan secara resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha bagi perusahaan yang beroperasi dan berkedudukan di Wilayah Kabupaten Serang.

Pengaturan dan pelaksanaan wajib tanda daftar gudang menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 24

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas